



**IMPLEMENTASI KAIDAH AL-MASYAQQAH TAJLIBU AL-TAISĪR DALAM
PENGUNAAN SOFTLENS SEBAGAI ALAT BANTU PENGLIHATAN**

**IMPLEMENTATION OF THE RULE OF AL-MASYAQQAH TAJLIBU AL-TAISĪR IN
THE USE OF SOFTLENS AS A VISUAL AID**

Syamsiah Nur

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia
Email: syamsiahnur@stiba.ac.id

Zulfiah Sam

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia
Email: zulfiahsam@stiba.ac.id

Wahyuni Syam Nur Hornai

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia
Email: wahyunisyam161101@gmail.com

Keywords :

Rule, al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir, Softlens, Vision Aids

ABSTRACT

This research aims to know and understand the use of softlens as a visual aid according to the rule of al-masyaqqah tajlibu al-taisir. This research uses descriptive qualitative (non-statistical) research using the library research method (literature review) which focuses on the study of manuscripts and texts, using normative and sociological approaches. The results found that the rule of al-masyaqqah tajlibu al-taisir is one of the foundations for a mukallaf who experiences difficulties to get a solution to the difficulty. The original law of using softlens is permissible because the purpose of its creation is as a visual aid and the use of softlens is recommended because minus sufferers with high levels can no longer use glasses so they switch to softlens. However, in applying this rule, the convenience must not bring greater harm than the previous harm. This research is expected to be a reference, literature or consideration for academia, health and become a positive reference material and information for the community, especially related parties who use contact lenses.

Kata kunci :

Kaidah, al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir, Softlens, Alat Bantu Penglihatan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan memahami penggunaan *softlens* sebagai alat bantu penglihatan menurut kaidah *al-masyaqqah tajlibu al-taisir*. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka) yang berfokus pada studi naskah dan teks, dengan menggunakan metode pendekatan normatif dan sosiologis. Hasil penelitian yang ditemukan bahwa kaidah *al-masyaqqah tajlibu al-taisir* menjadi salah satu landasan bagi seorang *mukallaf* yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan solusi dari kesulitan tersebut. Hukum asal penggunaan *softlens* adalah mubah karena tujuan penciptaannya adalah sebagai alat bantu penglihatan dan penggunaan *softlens* dianjurkan karena penderita minus dengan tingkat tinggi tidak lagi dapat menggunakan kacamata sehingga beralih kepada *softlens*. Namun dalam penerapan kaidah ini, kemudahan tersebut tidak boleh mendatangkan mudarat yang lebih besar dari mudarat sebelumnya, dalam artian kemudahan tersebut hendaknya mempertimbangkan konsekuensi negatif yang mungkin timbul, agar tidak



menciptakan masalah baru yang lebih serius. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi, literatur ataupun pertimbangan bagi dunia akademisi, kesehatan serta menjadi bahan acuan positif dan informasi kepada masyarakat khususnya pihak-pihak terkait yang menggunakan lensa kontak.

Diterima: 21 Agustus 2024; **Direvisi:** 26 November 2024; **Disetujui:** 26 November 2024; **Tersedia online:** 13 Desember 2024

How to cite: Syamsiah Nur, Zulfiah Sam, Wahyuni Syam Nur Hornai, "Implementasi Kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* dalam Penggunaan *Softlens* sebagai Alat Bantu Penglihatan", *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 5, No. 3 (2024): 445-464. doi: 10.36701/bustanul.v5i3.1721.

PENDAHULUAN

Fikih memiliki kedudukan penting dalam syariat Islam dan mencakup berbagai cabang ilmu yang luas. Dengan semakin kompleksnya permasalahan yang muncul akibat berbagai ragam budaya yang masuk ke dalam agama Islam, maka asas dan dasar dalam aturan fikih perlu diketahui secara universal oleh semua umat Islam. Khususnya bagi mereka yang ingin lebih mendalami ilmu fikih, maka penting untuk memahami *al-qawā'id al-fiqhiyyah*. *Qawā'id fiqhiyyah* adalah ketentuan hukum yang bersifat umum atau mayoritas, yang bagian-bagiannya mencakup sebagian masalah fikih. Objek kajian *qawā'id fiqhiyyah* selalu berkaitan dengan perbuatan *mukallaf*.

Karena hukum Islam yang belum atau tidak disebutkan secara langsung oleh Al-Qur'an dan hadis, dan baru bisa diketahui setelah melalui pencarian pengetahuan lewat ijtihad, maka dikenallah istilah hukum *zannī* atau hukum ijtihad dalam fikih. Hal ini mempengaruhi penerapan hukum yang harus diintegrasikan dengan kondisi dan situasi kekinian, serta harus sejalan dengan tuntutan zaman dan kemaslahatan yang menjadi prinsip utama disyariatkannya hukum. Ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi oleh *mukallaf*. Kesulitan dan kesukaran yang dihadapi oleh *mukallaf* menuntut adanya penetapan hukum untuk mencapai kemaslahatan dan kepastian hukum guna menjawab permasalahan yang terjadi. Hal ini agar dalam beribadah kepada Allah Swt. tidak terjadi kekeliruan. Oleh karena itu, Allah Swt. membuat peraturan khusus yang disebut syariat untuk kepentingan manusia itu sendiri. Tentunya, syariat itu disesuaikan dengan tingkat kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh seorang hamba, karena pada dasarnya syariat itu bukan untuk kepentingan Tuhan melainkan untuk kepentingan manusia itu sendiri.¹

Dalam hal ini, Allah Swt. memberikan empat alternatif bagi perbuatan manusia, yaitu positif (wajib), cenderung ke arah positif (sunah), cenderung ke arah negatif (makruh), dan negatif (haram). Untuk merealisasikan keempat alternatif tersebut, Allah Swt memberikan hukum keharusan yang disebut dengan *'azīmah*, yaitu keharusan untuk melakukan yang positif dan kewajiban untuk meninggalkan yang negatif.² Namun, tidak semua kewajiban dapat dilakukan oleh manusia. Pada kondisi seperti ini, Allah Swt. memberikan hukum rukhsah, yaitu keringanan-keringanan tertentu dalam situasi tertentu

¹Mukhlis Usman, *Kaidah-Kaidah Usuliyah dan Fiqhiyyah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 124.

²Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqhu al-Islāmi wa Adillatuhu* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2006), h. 40.



pula. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keharusan untuk melakukan ‘*az̄mah*’ seimbang dengan kebolehan untuk melakukan rukhsah.³ Setiap jiwa memperoleh pahala kebaikan atas perbuatan baik yang telah dilakukannya dan balasan atas keburukan yang dikerjakannya. Hal ini berkaitan dengan setiap perkara yang dibebankan kepadanya.⁴

Kaidah *al-masyaqqah tajlibu al-tais̄r* yang berarti kesulitan mengharuskan kemudahan, menyatakan bahwa ketika seorang *mukallaf* mengalami kesulitan dalam menunaikan hukum *syar’i*, maka diberikan kemudahan dengan menghilangkan kesulitan tersebut.⁵ Pada era modern saat ini, perkembangan masyarakat semakin pesat, sehingga kebutuhan mereka menjadi semakin banyak dan beragam. Mulai dari kebutuhan pokok primer hingga kebutuhan sekunder, semuanya menjadi lebih beragam sesuai dengan perkembangan masyarakat.⁶

Salah satu bentuk modifikasi kekinian yang diminati oleh banyak orang adalah penggunaan lensa kontak atau *softlens*. *Softlens* merupakan alat bantu penglihatan yang digunakan sebagai pengganti kacamata untuk membantu orang yang mengalami masalah refraksi mata, seperti minus. Penggunaan *softlens* sangat praktis karena dapat mengoreksi kelainan refraksi dan kelainan akomodasi pada penglihatan. *Softlens* terbagi menjadi dua jenis: *softlens* sebagai alat bantu penglihatan untuk mata minus/plus, yang biasanya dijual di optik resmi dan harus digunakan sesuai dengan resep dokter karena penggunaannya tidak boleh sembarangan, dan jenis lainnya adalah *softlens* kosmetik (*softlens plano*).⁷ Saat ini lensa kontak juga banyak digunakan untuk tujuan kosmetik dengan tujuan mempercantik mata maupun sebagai alat bantu penglihatan.

Bagi pengguna *softlens* sebagai alat bantu penglihatan, terkadang juga tidak memperhatikan syarat-syarat yang menghalalkan penggunaan *softlens* atau lensa kontak tersebut. Banyak umat muslim yang menggunakan *softlens* dengan berbagai warna untuk menambah kesan menarik pada mata mereka. Namun, perbuatan ini juga dapat dianggap haram jika dilakukan dengan sengaja atau dengan tujuan tertentu yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis terdorong untuk menggali lebih dalam isu tersebut dengan mengangkat judul penelitian “Implementasi Kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Tais̄r* dalam Penggunaan *Softlens* sebagai Alat Bantu Penglihatan”.

Masalah utama yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan kaidah *al-masyaqqah tajlibu al-tais̄r* dalam penggunaan *softlens* sebagai alat bantu penglihatan?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan kaidah *al-masyaqqah tajlibu al-tais̄r* dalam penggunaan *softlens* sebagai alat bantu penglihatan dan memperkaya khasanah kajian ilmu terkait kaidah-kaidah fikih dalam upaya perkembangan keilmuan umumnya.

³Mukhlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*, h. 124.

⁴Shalah Abdul Fattah al-Khalidi, *Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2016), h. 539.

⁵Musallam bin Muḥammad bin Mājid al-Dausarī, *Al-Mumtī’ fī al-Qawā’id al-Fiqhiyyah* (Cet. I; al-Riyād: Dār Zīdnī, 2007), h. 172.

⁶Arien Renita Wibowo, “Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli *Softlens* yang *Expired* (Studi Terhadap Perlindungan Konsumen di Pasar Pringsewu)” *Skripsi* (Lampung: Fak. Syariah, 2019), h. 20.

⁷Ratna Idayati dan Firdalena Mutia, “Gambaran Penggunaan Lensa Kontak (*Softlens*) pada Mahasiswa Universitas Syiah Kuala ditinjau dari Jenis Lensa, Pola Pemakaian, Jangka Waktu dan Iritasi yang Ditimbulkan”, *Jurnal Kedokteran Syiah Kuala* 16, No. 3 (2016): h. 129.



Jenis penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu menggali secara mendalam permasalahan yang akan dianalisis. Adapun bentuk penulisan adalah penulisan pustaka (*library research*).⁸ Adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan normatif dan pendekatan sosiologi. Pendekatan normatif diperlukan untuk menelusuri sumber hukum dengan cara melacak atau mencari kebenarannya melalui dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw.⁹ Pendekatan sosiologi penting untuk memfokuskan pada pengetahuan yang berkaitan dengan masyarakat tersebut, yaitu pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut.¹⁰ Data dikumpulkan melalui telaah bacaan dari Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab klasik dan kontemporer para ulama fikih yang membahas tentang kaidah-kaidah fikih, jurnal, artikel online dan sumber literatur lainnya. Data kemudian diolah menggunakan analisis kualitatif yaitu penulisan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹¹ Analisis kualitatif ini digunakan untuk mendapatkan hasil penelitian ini.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengintegrasikan kaidah *al-masyaqqah tajlibu al-taisir* dalam konteks penggunaan *softlens* sebagai alat bantu penglihatan. Berbeda dari penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Maria Ulfa, yang menitikberatkan pada aspek jual beli dan estetika *softlens*, penelitian ini lebih fokus pada bagaimana kaidah tersebut memberikan kemudahan dalam penggunaan *softlens*, terutama bagi mereka yang mengandalkan *softlens* untuk penglihatan sehari-hari.¹² Selain itu, meskipun Muhammad Azmi juga menggunakan kaidah yang sama, objek kajiannya terkait dengan pelayanan pengobatan, sehingga fokus pembahasannya berbeda dari penelitian ini yang menyoroti *softlens*.¹³

Selain itu, penelitian ini juga memperkaya literatur dengan menganalisis penggunaan *softlens* melalui pendekatan hukum Islam, yang belum diungkap secara mendalam dalam penelitian lain seperti yang dilakukan oleh Nabila Nabroos, yang lebih menekankan pada aspek perilaku pengguna *softlens*.¹⁴ Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menambah wawasan tentang implementasi kaidah *al-masyaqqah tajlibu al-taisir*, tetapi juga memberikan panduan praktis bagi umat Islam dalam penggunaan *softlens*, baik dari segi kesehatan maupun estetika, yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya.

PEMBAHASAN

Kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir*

⁸Mohammad Nazir, *Metodologi Penulisan* (t.Cet; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), h. 111.

⁹Cik Hasan Basri, *Model Penulisan Kitab Fikih* (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 325.

¹⁰Moh. Rifa'i, "Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis", *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2018): h. 25.

¹¹Lexy J. Moleong, *Metode Penulisan Kualitatif*, h. 9.

¹²Maria ulfa, "Penggunaan *Softlens Plano* Kosmetik dilihat dari Sudut Pandang *Mabir* dan Keabsahannya", *Skripsi* (Banda Aceh: UIN al-Raniry, 2022).

¹³Muhammad Azmi "Implementasi Kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* dalam Pelayanan Pengobatan", *Skripsi* (Makassar: STIBA Makassar, 2017).

¹⁴Nabila Nabroos, "Gambaran Perilaku Pemakai Lensa Kontak Lunak di Eka Hospital BSD Tahun 2018", *Skripsi* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018).



Al-qawā'id al-fiqhiyyah adalah prinsip-prinsip umum dalam fikih Islam yang mencakup hukum-hukum *syar'i* secara global. Prinsip ini meliputi seluruh cabang masalah-masalah fikih, baik yang telah diatur oleh teks Al-Qur'an dan sunah yang selaras dengan masalah-masalah yang telah berlaku maupun yang belum ada teksnya sama sekali. Prinsip ini telah ada sejak zaman Rasulullah saw. hingga masalah-masalah kontemporer yang membutuhkan ijtihad dari para ulama dalam menentukan hukumnya dalam syariat.¹⁵

Al-qāwa'id merupakan jamak dari kata *qā'idah* (فَاعِدَةٌ) yang bermakna dasar dari suatu hal atau pondasi. Diantara kaidah yang bermakna pondasi terdapat dalam Al-Qur'an dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 127.

وَأِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Terjemahnya:

Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa): "Ya Tuhan kami terimalah daripada kami (amalan kami), sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."¹⁶

Al-fiqhu secara bahasa berarti pemahaman atau pemahaman yang tepat,¹⁷ Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Taha/20: 27.

وَأَحْلَلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي

Terjemahnya:

dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku.¹⁸

Al-qāwaid al-fiqhiyyah secara istilah merujuk pada hukum yang bersifat mayoritas, bukan bersifat menyeluruh yang meliputi semua bagian-bagian untuk mengetahui hukum dan bagian-bagian tersebut.¹⁹

Mengingat hukum Islam yang belum atau tidak dijelaskan secara langsung oleh Al-Qur'an dan hadis, dan baru bisa diketahui setelah terjadi pencarian pengetahuan lewat ijtihad, maka dalam fikih dikenal istilah hukum *zanni* atau hukum ijtihad. Hal ini berpengaruh pada penerapan hukumnya yang harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi, bahkan harus sesuai dengan tuntutan zaman dan kemanfaatannya yang menjadi dasar disyariatkannya suatu hukum (*maqāsid al-syarī'ah*) dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi oleh mukallaf. Kesulitan dan kesukaran yang dialami oleh seorang *mukallaf* menjadi alasan disyariatkannya suatu hukum untuk memberikan kemudahan dan keringanan. Kaidah fikih yang mengemukakan hal ini disebut kaidah *al-masyaqqah tajlibu al-taisir*, yang berarti bahwa kesulitan dapat menarik kemudahan.²⁰

¹⁵Muhammad Nirwan Idris dan Kurnaemi Anita, "Analisis Implementasi Kaidah Fikih La Darar wa La Dirar dalam Kedokteran Modern Pada Kasus Tindakan Operasi", *Nukhbatul 'Ulum* 6, no. 1 (2020): h. 50.

¹⁶Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Cordoba, 2020), h. 20.

¹⁷Abdurrahman bin Nāsir al-Sa'dī, *Syarhu Manzūmah al-Qāwa'id al-Fiqhiyyah* (Cet. I; t.t.p.: Dār 'Alamiyyah, 1436 H/2015 M), h. 11.

¹⁸Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 316.

¹⁹Muhammad Sidqī bin Ahmad bin Muhammad al-Burnū, *Al-Wajīz fī Idāhi Qawā'id al-Fiqhi al-Kulliyah* (Cet. IV; Bairūt: Muassasah al-Risālah, 1404 H/1983 M), h. 16.

²⁰Zulhamdi, "Al-Masyaqqah Tajlibut Taysir", *Jurnal Syarah* 8, No. 2 (2021): h. 235.



Masyaqqah menurut asal-usul bahasanya berarti keletihan (*al-juhd*), kepayahan (*al-'inā'*), dan kesempitan (*al-syiddah*). Sedangkan *taisir* secara bahasa adalah *suhūlah* dan *luyūnah* yang artinya kemudahan dan kelembutan.²¹ *Al-masyaqqah* lebih fleksibel terhadap hukum Islam sebab keringanan dan kemudahan yang mengabaikan tuntutan hukum yang disyariatkan oleh Allah Swt. karena adanya uzur sehingga mengalami kesulitan dalam implementasinya bagi *mukallaf*. Kaidah kesulitan dapat membawa kemudahan berarti bahwa kesulitan tersebut menyebabkan adanya suatu kemudahan. Dalam konteks pensyariaan hukum, hal ini berarti bahwa suatu hukum dapat diberlakukan jika hukum tersebut dapat menghilangkan kesulitan bagi *mukallaf* dan menimbulkan kemudahan bagi *mukallaf*.

Syarat-syarat dalam kriteria *al-masyaqqah* yang menarik kepada kemudahan adalah:²²

1. Kesukaran itu tidak bertentangan dengan nas, maka apabila bertentangan dengan nas diambil alternatif yang lain. Dengan demikian, ketika terdapat hukum sesuatu yang telah ditetapkan nas di dalamnya terdapat kesukaran maka kaidah ini ditanggihkan dan menggunakan alternatif lain yang tidak bertentangan dengan nas
2. Kesukaran itu merupakan sesuatu yang sudah di luar batas kebiasaan.
3. Kesukaran itu bukanlah sesuatu yang tidak bisa terlepas dari ibadah seperti kesukaran yang dirasakan hanya karena capek dan lelah dalam menjalankan ibadah, maka hal itu dihukumi tidak dapat menarik kemudahan atau keringanan dalam meninggalkan kewajiban.
4. Kesukaran itu bukanlah sesuatu yang tidak bisa terlepas dari ketentuan syariat seperti kesukaran dalam ijtihad, rajam zina dan lainnya.

Maksud dari kaidah *al-masyaqqah tajlibu al-taisir* adalah bahwa kesulitan dapat menjadi penyebab kemudahan dan memberikan kelapangan dalam waktu yang sempit. Jika seseorang menghadapi keadaan yang menyebabkan keletihan dan kesulitan yang luar biasa dalam melaksanakan perintah Allah Swt., keadaan tersebut menjadi alasan syar'i untuk mendapatkan kemudahan. Contohnya, jika seseorang sakit sehingga tidak dapat melaksanakan salat berdiri, sakitnya menjadi alasan yang sah dalam syariat Islam untuk mendapatkan keringanan dengan tidak wajib melaksanakan salat berdiri. Ia diperbolehkan untuk salat dalam keadaan duduk, dan salatnya tetap dianggap sah sebagaimana jika ia melaksanakan salat dalam keadaan berdiri pada waktu salat.²³

Diantara sebab-sebab Allah Swt. menurunkan keringanan kepada para hambanya dengan berbagai macamnya, yaitu sakit, safar, lupa, ketidaktahuan, dipaksa dan sebab umumnya dialami di tengah manusia dan hampir tidak bisa dihindari. Hal tersebut dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. Kurangnya kemampuan bertindak hukum (*al-naqṣu*), misalnya kurangnya akal bagi anak-anak dari orang yang telah balig, kekurangan akal secara alami perempuan

²¹Muhammad Sidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Burnū, *Al-Wajīz fī Idāhi Qawā'id al-Fiqhi al-Kulliyah*, h. 218.

²²Muhammad Sidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Burnū, *Al-Wajīz fī Idāhi Qawā'id al-Fiqhi al-Kulliyah*, h. 218.

²³Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz; 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-hari* (Cet.II; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), h. 83.



dibanding lak-laki. Mengingat ada kekurangan secara alami bagi perempuan, maka perempuan tidak dibebani banyak hal seperti yang dibebankan kepada laki-laki. Seperti salat jum'at, salat berjama'ah serta berjihad.

2. Kesulitan yang umum (*'umūm al-balwā*), misalnya kebolehan dokter melihat kepada yang bukan mahramnya untuk mengobati pasien.
3. Safar atau bepergian (*al-safar*), para ulama fikih telah sepakat bahwa seseorang yang dalam perjalanan diberikan keringanan dalam menjalankan ibadah. Namun, mereka berbeda pendapat tentang panjang perjalanan yang membolehkan keringanan tersebut. Menurut ulama hanafiyah, keringanan hanya diberikan jika seseorang dalam perjalanan yang sedang-sedang saja. Sedangkan menurut ulama malikiyah, syafi'iyah, dan hanabilah, keringanan diberikan jika perjalanan mencapai 16 *farsakh* atau sekitar 81 kilometer.
4. Keadaan sakit (*al-maraḍ*), sebab sakit juga diakui dan dibenarkan sebagai alasan untuk mendapatkan keringanan dalam melaksanakan ajaran Islam. Sakit yang dimaksud adalah sakit yang relatif parah, di mana penyakit tersebut berpotensi berbahaya bagi penderitanya atau akan sembuh lambat jika tidak diberikan keringanan. Contohnya, dalam kondisi sulit memakai air untuk berwudu atau mandi, seseorang diperbolehkan untuk bertayammum. Selain itu, dalam beberapa larangan ihram, seperti mencukur atau memotong rambut, seseorang dapat membayar fidyah dengan cara puasa tiga hari, memberi makan enam orang miskin, atau menyembelih seekor kambing. Ini menunjukkan bahwa Islam memperhatikan kondisi kesehatan individu dan memberikan keringanan sesuai dengan kebutuhan mereka.
5. Keadaan terpaksa (*al-ikrāh*), terpaksa dalam konteks syariat Islam mengacu pada situasi di mana seseorang terdorong untuk melakukan sesuatu yang tidak diinginkan atau tidak disetujui. Misalnya, seseorang diancam oleh orang lain untuk membatalkan puasa Ramadan, yang dapat membahayakan jiwanya. Islam memberikan keringanan bagi orang yang terpaksa untuk melindungi dirinya sendiri atau untuk menghindari bahaya yang lebih besar.
6. Lupa (*al-nisyān*), dalam konteks syariat Islam, lupa mengacu pada ketidakmampuan seseorang untuk mengingat atau menyadari sesuatu pada saat dibutuhkan. Lupa dijadikan Allah sebagai alasan keringanan atau kemudahan, di mana perbuatan yang terjadi akibat lupa tidak berakibat pada tindakan atau sanksi hukum lainnya. Semua perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang lupa dianggap maaf. Namun, tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh orang yang lupa dibedakan antara perbuatan yang berhubungan dengan hak Allah dan hak-hak hamba. Jika perbuatan tersebut berhubungan dengan hak Allah dan tidak dapat diulang, seperti jihad atau salat jumat, maka kewajibannya gugur dengan berlalunya perbuatan tersebut. Tetapi, jika perbuatan tersebut berhubungan dengan hak Allah dan dapat diulang, seperti zakat, puasa, atau nazar, maka wajib untuk diulang atau diqada. Adapun jika perbuatan yang dilakukan oleh orang yang lupa berhubungan dengan hak hamba, seperti merusak harta orang lain, maka orang yang lupa tetap bertanggung jawab mengganti kerusakan tersebut, baik dengan harga atau bentuk barang yang rusak.
7. Ketidaktahuan (*al-jahl*), ketidaktahuan juga dapat dianggap sebagai alasan keringanan bagi seseorang, sehingga ia dapat dimaafkan atas kesalahan yang



dilakukannya. Misalnya, seseorang yang baru masuk Islam mungkin tidak sepenuhnya memahami semua ajaran dan larangan dalam Islam. Jika dalam keadaan tersebut ia melakukan sesuatu yang diharamkan, seperti berdagang dengan praktik riba, maka dia dapat dimaafkan karena tidak mengetahui larangan tersebut. Namun, setelah dia mengetahui larangan tersebut, ia harus segera menghentikan praktik riba dan bertaubat kepada Allah.²⁴

Kenyamanan dan kemudahan dalam syariat Islam telah dipastikan dalam Al-Qur'an maupun hadis, yang menjadi sumber hukum kaidah ini. Ayat-ayat ini saling melengkapi dan menguatkan, menunjukkan bahwa syariat Islam menginginkan hilangnya kesulitan dari umatnya. Prinsip yang tersirat pada ayat-ayat dan hadis ini meniscayakan bahwa hukum syariat tidak pernah melewati batas kemampuan hamba-Nya.

1. Al-Qur'an

a) Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Nisa/4: 28.

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

Terjemahnya:

Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah.²⁵

Maksud ayat ini adalah telah dimudahkan kepada kalian terhadap hukum-hukum syariat dan sungguh memang telah dimudahkan sebagaimana Allah Swt. memberikan solusi dalam firman-Nya.²⁶

b) Allah Swt. berfirman

...وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ

Terjemahnya:

Dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. (Q.S. Al-A'raf/7: 157).²⁷

2. Hadis

a) Rasulullah saw. bersabda dari 'Aisyah *radiallahu 'anhā* bahwa ia berkata :

مَا خَيْرَ رَسُولٍ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَطُّ إِلَّا أَحَدًا أَيْسَرَهُمَا، مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا، فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ، وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ قَطُّ، إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ، فَيَنْتَقِمَ بِهَا لِلَّهِ (رَوَاهُ مُجَارِي وَ مُسْلِمٌ)²⁸

Terjemahnya:

Rasulullah tidaklah dihadapkan pada pilihan terhadap dua perkara, melainkan memilih yang paling mudah diantara keduanya, selama itu bukan sebuah dosa. Namun, jika itu adalah sebuah dosa, Rasulullah saw. adalah orang yang paling jauh

²⁴Huski Ibrahim, *Al-Qawa'id al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)* (Cet. I; Jogjakarta: Ar-Ruz Media, 2019), h. 241-247

²⁵Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 83.

²⁶Al-Bagawī Abī Muḥammad al-Husain bin Mas'ūd, *Tafsīr al-Bagawī: Ma'ālimu al-Tanzīl* (Cet. I; Beirut-Lebanon: Dār Ibnu Hazm, 1423 H-2002 M), h. 292.

²⁷Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 170.

²⁸Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 6 (Cet. IV; Damaskus: Dār Ibn Kašīr, 1414 H/ 1993 M), h. 2491.



dari hal tersebut. Dan Rasulullah tidak pernah murka kepada siapapun secara pribadi, kecuali ada prinsip-prinsip agama yang dilanggar sehingga Nabi murka demi tegaknya persoalan (prinsip-prinsip) agama. (H.R. Bukharī dan Muslim).

Ayat-ayat tersebut menunjukkan tujuan Allah Swt. dalam memberikan kemudahan dan mengangkat kesulitan dari umat-Nya. Hadis-hadis yang terkait juga memerintahkan manusia untuk mempermudah urusan dan tidak mempersulit sesuatu. Faedah dari ayat dan hadis tersebut adalah bahwa kesulitan yang dihadapi oleh umat Islam dapat mendatangkan kemudahan.²⁹ Kesimpulan yang dapat diambil dari ayat dan hadis ini adalah bahwa kesulitan dapat menjadi sebab adanya kemudahan. Allah Swt. tidak menginginkan kesulitan bagi hamba-Nya, dan syariat Islam dirancang untuk memberikan kelonggaran dalam menghadapi kesulitan, menjadikan praktik agama tidak melampaui kemampuan manusia, dan selalu mengedepankan kemudahan dalam segala keadaan.

Penggunaan *Softlens* dalam Pandangan Kesehatan

Penggunaan *softlens* atau lensa kontak sebagai alat bantu penglihatan atau *fashion* memang populer di kalangan pemuda dan pemudi. Namun, sangat penting untuk berkonsultasi dengan dokter spesialis mata sebelum menggunakan *softlens*. *Softlens* adalah salah satu jenis lensa kontak, dan secara umum lensa kontak telah dikenal dengan istilah *softlens*. Selain *softlens*, ada juga jenis lensa kontak lainnya seperti RGP dan *hardlens*. *Softlens* dijual bebas di pasaran saat ini, namun penggunaannya sebaiknya tidak sembarangan dan perlu memperhatikan syarat-syarat tertentu untuk menjaga kesehatan mata.³⁰

Sebelum menggunakan *softlens*, penting bagi pengguna untuk memahami anatomi mata dan mempertimbangkan indikasi serta kontraindikasi penggunaan lensa kontak. Anatomi mata meliputi bagian-bagian seperti kornea, iris, pupil, lensa, retina, dan saraf optik.³¹ Indikasi penggunaan lensa kontak termasuk koreksi refraksi seperti miopia, hipermetropia, astigmatisme, dan presbiopia. Kontraindikasi penggunaan lensa kontak meliputi kondisi medis seperti keratitis, keringat mata yang parah, dan infeksi mata.³² Oleh karena itu, sebelum menggunakan *softlens*, konsultasikan dengan dokter mata untuk evaluasi yang tepat mengenai kondisi mata dan pemilihan lensa yang sesuai.

Untuk memahami penggunaan lensa kontak secara optimal, penting untuk mengetahui indikasi dan kontradiksi pemakaiannya yaitu sebagai berikut:

a. Indikasi Lensa Kontak

²⁹Atiyah ‘Adlān ‘Atiyah Ramadān’ *Mausū’ah al-Qawā’id al-Fiqhiyyah al-Munazzamah li al-Mu’āmalāt al-Māliyah al-Islāmiyah wa Dauruhā fī Taujīhi al-Nuzum al-Mu’āshirah* (Iskandariyyah: Dār al-Īmān, 2007), h. 56.

³⁰Tribun Health.com, “Apakah Penggunaan *Softlens* Dianjurkan dalam Dunia Kesehatan?” <https://health.tribunnews.com/2023/04/20/apakah-penggunaan-softlens-dianjurkan-dalam-dunia-kesehatan-dokter-spesialis-mata-menjawab> (30 Oktober 2023).

³¹Richard L. Drake dkk. *Gray's Atlas of Anatomy* (t.d.), h. 508-510. <https://ebookmass.com/product/grays-anatomy-the-anatomical-basis-of-clinical-practice-42th-edition-susan-stranding/>. (21 Oktober 2024).

³²Edward S. Bennett and Michael A. Weiss, *Clinical Contact Lens Practice* (Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2020), h. 87-99



Lensa kontak digunakan untuk berbagai kondisi refraktif seperti miopia, astigmatisme, dan hipermetropia yang dapat membantu dalam kondisi seperti keratokonus di mana kornea menjadi tidak normal. Selain itu, lensa kontak dapat digunakan untuk merapikan penglihatan pada anisometropia, di mana kedua mata memiliki kekuatan refraksi yang berbeda. Lensa kontak juga dapat membantu pada kasus afakia unilateral (kehilangan lensa pada satu mata) dan dapat membantu menyamarkan kelainan warna mata.

b. Kontraindikasi lensa kontak

1) Kontraindikasi absolut

- a) Radang akut atau sub akut di bagian depan bola mata
- b) Infeksi bola mata akut atau kronik
- c) Setiap kelainan yang mempengaruhi kelopak mata, konjungtiva dan kornea
- d) Gangguan sensasi di kornea
- e) Glaukoma tidak terkontrol
- f) Tidak dapat mentoleransi pemasangan benda asing di mata
- g) Penyakit sistematis atau alergi yang dapat kambuh karena dipicu lensa kontak

2) Kontraindikasi relatif

- a) Kebersihan individu yang buruk terutama tangan dan kuku
- b) Ketidapatuhan mengikuti petunjuk perawatan lensa kontak
- c) Ketidakmampuan memahami resiko penggunaan lensa kontak misalnya infeksi
- d) Menderita penurunan daya tahan tubuh
- e) Mengonsumsi obat yang menurunkan produksi air mata
- f) Hamil, menyusui dan menopause
- g) Berusia terlalu tua atau terlalu muda sehingga tidak mampu memasang atau melepas lensa kontak dengan benar.³³

Menurut pengakuan Hendrian D. Soebagyo salah satu dokter spesialis mata RSUD Soetomo bahwasanya dari banyaknya pasien yang ditanganinya, ada 50% pasien yang mengalami gangguan pada mata disebabkan oleh lensa kontak yang dipakai terkontaminasi oleh amoeba dan 1% pasien mengalami gangguan berat yang menyebabkan kebutaan permanen. Pengguna lensa kontak sangat berpotensi terkena atau terinfeksi bakteri mikrona atau jamur jika digunakan tanpa memperhatikan kebersihan dan petunjuk penggunaannya. Keluhan yang paling banyak terjadi adalah konjungtivitis akibat kelalaian pasien atau pengguna dalam menggunakan lensa kontak atau *softlens* tersebut. Berdasarkan pada NCBI yang berasal dari jurnal bagian ilmu kesehatan mata Universitas Sam Ratulangi Manado bahwa secara keseluruhan lensa kontak telah digunakan oleh 140 juta orang, baik yang digunakan untuk kesehatan ataupun untuk kosmetik. Benua Asia dan Amerika menjadi tempat terbanyak dimana pengguna *softlens* 38 juta orang yang berasal dari Amerika Utara dan 24 juta berasal dari Asia dan 20 juta berasal dari Eropa.³⁴

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwasanya pengguna lensa kontak atau *softlens* tidaklah sedikit tetapi cukup banyak. Banyak diantaranya yang mengalami

³³Dyas Rahmawati, Wahyu Budiana dan Bunyamin Rizki Abdillah, "Pengaruh Lensa Kontak Lunak Terhadap Kenyamanan Pemakaian di SMK Kesehatan Letris" *Jurnal Optik Mata* 3, no. 1 (2022): h. 31.

³⁴Sunarti dan Wahyu Setianingsih, "Perilaku Pengguna Lensa Kontak (*softlens*) dalam Perawatan Kesehatan Mata di SMKN 3 Kota Blitar" *Jurnal Ners dan Kebidanan* 4, no. 3 (2017): h. 219.



sakit pada mata disebabkan karena penggunaan *softlens* yang tidak sesuai dengan prosedur dari dokter ataupun ahlinya. Dalam penggunaan lensa kontak banyak hal yang perlu diperhatikan termasuk bagaimana menjaga kebersihan lensa kontak itu sendiri.

Berdasarkan hal tersebut Islam juga telah memberikan pembolehan dan kemudahan dalam beberapa masalah berdasarkan kaidah fikih *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* termasuk dalam masalah kesehatan. Pembolehan dan kemudahan tersebut merupakan salah satu bentuk sifat pertengahan dari syariat Islam itu sendiri.

Analisis Kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* dalam Penggunaan Softlens

Islam mengajarkan untuk menjauhi kehidupan yang menyiksa diri, seperti yang dilakukan dalam beberapa agama dan aliran lain. Sebaliknya, Islam menganjurkan agar umatnya selalu tampak indah dengan cara yang sederhana dan tidak berlebihan. Penilaian tentang baik atau buruknya suatu perbuatan atau tujuan utama dari suatu aturan hukum dalam Islam didasarkan pada pemenuhan kebutuhan dasar kehidupan yang bertingkat, yaitu *maṣlahah ḍarūriyyah*, *hājiyyah*, dan *tahsīniyyah*.³⁵

Pada hakikatnya, perintah dan larangan dalam agama Islam memiliki tujuan yang bermanfaat bagi manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Begitu juga dengan larangan, di balik larangan tersebut terdapat kemaslahatan, yaitu untuk mencegah manusia dari kerusakan atau kebinasaan. Seorang muslimah yang taat kepada Tuhan dan agamanya sebaiknya berhias untuk pasangannya dan tidak memperlihatkan perhiasan tersebut kepada orang lain di luar rumah, karena hal ini merupakan tindakan yang dilarang dan tidak sesuai dengan ajaran Islam.³⁶

Penggunaan *softlens* dari segi konsep *maṣlahah mursalah* dibolehkan jika memang dibutuhkan sebagai alat bantu melihat seperti kelainan refraksi, terapi mata dan akomodasi. Terkadang kacamata tidak dapat membantu orang yang memiliki gangguan penglihatan, sehingga dibutuhkanlah lensa kontak berupa *softlens* sebagai penggantinya. Penggunaan *softlens* tentu harus dalam rekomendasi dan pengawasan ahlinya begitupun perawatannya harus ekstra berhati-hati dengan menjaga kebersihannya serta cairan pencuci lensanya. Tetapi jika *softlens* digunakan sekedar untuk kecantikan atau mengikuti trend masa kini tanpa memperhatikan efek yang akan ditimbulkan maka hal ini tidak diperbolehkan.

Dampak penggunaan *softlens* akan dirasakan penggunanya dalam jangka pendek maupun jangka panjang yang dapat membahayakan kesehatan mata. Meskipun dampak dalam jangka pendek hanya berupa iritasi mata tetapi jika terus terulang maka dalam jangka panjang bisa terjadi kerusakan pada kornea mata yang juga bisa berakibat kebutaan.

Penggunaan *softlens* dalam perspektif medis Islam memang diperbolehkan selama tidak membahayakan kesehatan pengguna. Islam juga mendorong penggunaan obat-obatan alami atau yang disebut dalam Al-Qur'an seperti kurma, habatusauda, madu, dan sejenisnya sebagai pengobatan. Selain itu, penting untuk tetap memperhatikan kebersihan dan petunjuk penggunaan *softlens* agar tidak menyebabkan masalah kesehatan.³⁷

³⁵Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Banten: Prenada Media, 2014), h. 322.

³⁶Yusuf Al-Qardhawi, *Fatawa Qardhawi Permasalahan, Pemecahan dan Hikmah* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 331.

³⁷Moh. Ali Toha Assegaf, *Buku Pintar Sehat Islami* (Bandung: Mizania, 2011), h. 175.



Pengobatan dalam Islam dianggap sebagai sarana yang penting untuk kesembuhan. Berbagai metode pengobatan, baik yang modern maupun tradisional, dianggap bisa menjadi wasilah (sarana) untuk kesembuhan yang diberikan oleh Allah. Ajaran Islam mendorong umatnya untuk mencari kesembuhan dengan memanfaatkan segala sarana yang baik dan halal, sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama.

Penggunaan *softlens* (lensa kontak) dalam Islam tidak dibahas secara khusus dalam Al-Qur'an maupun hadis. Namun, hukum penggunaannya dapat dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip umum dalam Islam, diantaranya:

1. Niat: dalam Islam, niat adalah aspek penting dari setiap tindakan. Jika seseorang memakai *softlens* dengan niat untuk meningkatkan penglihatan mata maka hal tersebut dianggap baik. Namun, jika niatnya untuk hal lain maka hukum penggunaannya dipertanyakan.
2. Kesehatan dan kebersihan: Islam sangat menekankan pada pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan. Memakai *softlens* memerlukan perawatan yang tepat untuk mencegah infeksi atau kerusakan pada mata. Jika seseorang tidak merawatnya dengan benar dan menyebabkan masalah kesehatan, maka penggunaannya bisa dianggap tidak baik.
3. Penampilan: mengubah penampilan dengan cara yang tidak alami dapat dipertanyakan dalam beberapa situasi. Namun, jika *softlens* digunakan untuk alat medis atau kosmetik yang tidak berlebihan, maka hal tersebut tidak menjadi masalah.
4. Salat dan wudu: penggunaan *softlens* tidak mempengaruhi sah atau tidaknya wudu dan salat. *Softlens* dianggap sebagai bagian dari tubuh selama dipakai dan tidak menghalangi air saat berwudu.

Memakai barang tertentu yang ditempatkan pada salah satu anggota tubuh dihukumi mubah atau dibolehkan selama tidak ada hal yang menyatakan bahwa ia haram. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh al-Hākim:

مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ حَلَالٌ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَافِيَةٌ، فَاقْبَلُوا مِنَ اللَّهِ الْعَافِيَةَ،
فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ نَسِيًّا³⁸

Artinya:

Apa saja yang Allah halalkan dalam Al-Qur'an, maka itu halal, dan apa saja yang Allah haramkan maka itu haram, sedang apa yang ia diamkan maka boleh (dimaafkan). Oleh karena itu terimalah pengampunan dari Allah, sebab sesungguhnya Allah tidak akan lupa sedikitpun. Kemudian Rasulullah saw. membaca ayat dan tuhanmu tidak lupa.

Pemakaian *softlens*, memang memiliki sejumlah kelebihan dibandingkan dengan kacamata, seperti yang dijelaskan oleh *American Optometric Association* pada tahun 2006. Beberapa kelebihan tersebut antara lain:

1. Mengikuti pergerakan mata : *softlens* bergerak bersama mata, sehingga pengguna merasa lebih bebas dan tidak terganggu oleh bingkai kacamata.
2. Tidak menghalangi pandangan : *softlens* ditempatkan langsung di mata, sehingga tidak ada bingkai atau lensa yang menghalangi pandangan, memberikan pengalaman penglihatan yang lebih terbuka.

³⁸Abū 'Abdillāh Muḥammad bin 'Abdullāh al-Ḥākim al-Naysābūrī, *Al-Istidrāk 'alā al-Ṣaḥīḥain*, Juz 2 (Beirūt: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, 1990), h.406.



3. Lebih terang: *softlens* tidak mengurangi cahaya yang masuk ke mata, sehingga penglihatan terasa lebih terang.
4. Lebih nyaman dipakai: *softlens* yang pas dan berkualitas tinggi dapat memberikan kenyamanan yang tinggi selama pemakaian, terutama dalam situasi yang membutuhkan penglihatan yang jelas.
5. Mengurangi distorsi: *softlens*, terutama jika dipilih dan dipasang dengan benar, dapat mengurangi distorsi visual yang mungkin terjadi pada kacamata.
6. Tidak mudah terkena air hujan: *softlens* yang terpasang dengan baik tidak akan terkena air hujan atau kelembaban lainnya, sehingga pengguna dapat merasa lebih nyaman dalam beraktivitas di luar ruangan,
7. Tidak menghalangi aktivitas : *softlens* memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai aktivitas, termasuk olahraga, tanpa terganggu oleh kacamata yang mungkin terlepas atau menghalangi gerakan. Keputusan untuk menggunakan *softlens* atau kacamata sebaiknya didasarkan pada kebutuhan dan preferensi individu, serta dengan memperhatikan panduan dan saran dari profesional kesehatan mata.³⁹

Kaidah-kaidah fikih memiliki peran yang sangat penting dalam metode istinbat hukum Islam. Mereka merupakan disiplin ilmu yang digunakan untuk menghasilkan formulasi hukum dari dalil-dalil yang bersifat umum, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam menjelaskan hukum-hukum yang tidak secara langsung disebutkan dalam nas (teks hukum). Kaidah-kaidah ini dianggap sebagai pendukung dalil syar'i dan merupakan komponen integral dalam merumuskan hukum-hukum baru. Beberapa ulama menegaskan bahwa tingkat keahlian seseorang dalam ilmu fikih dapat diukur dari penguasaannya terhadap ilmu kaidah-kaidah ini.⁴⁰

Pemahaman tentang bolehnya berhukum dengan kaidah fikih merupakan hal penting yang tidak dapat dihilangkan jika mengaplikasikannya dalam persoalan yang menuntut status hukum. Ada beberapa pendapat ulama terhadap keabsahan kaidah fikih untuk dijadikan sebuah dalil atau sebagai landasan dalam penetapan hukum.

1. Para ulama sepakat bahwa *al-qawā'id al-fiqhiyyah* adalah sebuah *hujjah* jika teksnya diambil langsung dari nas Al-Qur'an atau sunah yang benar. Sebab berdalil dengan menggunakan kaidah tersebut sama kedudukannya ketika berdalil dengan kedua nas tersebut.⁴¹
2. Jika kaidah tersebut tidak memiliki landasan dari Al-Qur'an atau sunah atau dari selain keduanya yang termasuk sebagai salah satu sumber hukum Islam yang *mu'tabar* seperti ijmak atau kiyas maka kaidah tersebut tidak layak dijadikan dalil untuk ber-*hujjah* ketika melakukan penetapan atau istinbat hukum *syar'i*.⁴²

³⁹Rizka Nazhariah, "Gambaran Tingkat Pengetahuan Pelajar Putri tentang Penggunaan Lensa Kontak di SMK Nusantara 1 Ciputra Kota Tangerang Selatan Tahun 2015" *Skripsi* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016), h. 4.

⁴⁰Firman Arifandi, *Qawaid Fiqhiyah sebagai Formulasi Hukum* (Cet I; Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 8-9.

⁴¹Muhammad Sidqī bin Ahmad bin Muhammad al-Burnū, *Al-Wajīz fī Idāhi Qawā'id al-Fiqh al-kulliyah* (Cet. IV; Bairūt: Muassasah al-Risālah, 1422 H/ 2002 M), h. 40.

⁴²Alī Ahmad al-Nadawī, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Cet. IV; Jeddah: Dār al-Basyūr, 1411 H/ 1998 M), h. 39.



3. Jika prinsip-prinsip fikih berasal dari pemahaman teks (nas) atau dari hasil penelitian dan analisis para ahli fikih (fukaha) terhadap isu-isu fikih, maka itulah yang menjadi perbedaan pendapat di antara ulama fikih.⁴³

Kebolehan berdalil dengan kaidah fikih selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunah ataupun ijmak dikemukakan oleh ulama fikih yaitu Imam al-Gazāli, al-Qarāfi, al-Syātibī dan al-Suyūfī. Pendapat tersebut didukung oleh ulama kontemporer seperti al-Burnū dan al-Bāhisīn. Adapun alasan para ulama yang mendukung pendapat ini adalah:

1. Bahwasanya kaidah fikih bersifat menyeluruh (*kulliyah*), yang berarti dapat diterapkan pada seluruh isu fikih yang berbeda dalam cakupan kaidah tersebut. Adanya pengecualian (*mustashnayāt*) dari kaidah tersebut tidak menghilangkan statusnya sebagai kaidah yang bersifat menyeluruh.⁴⁴
2. Kaidah fikih dianggap sebagai *hujjah* karena dibangun dari analisis yang cermat terhadap banyak permasalahan, sehingga sudah cukup untuk menghasilkan sebuah dugaan yang kuat, yang jika salah bisa dianggap sebagai sebuah kezaliman.⁴⁵

Kaidah *al-masyaqqah tajlibu al-taisir* merupakan salah satu kaidah pokok dari kaidah *kulliyah syar'iyah*. Seorang *mukallaf* jika mengalami suatu kesulitan atau kesusahan baik dalam masalah ibadah ataupun muamalah pasti akan mencari kemudahan atau solusi dari permasalahan tersebut. Pada hakikatnya kesulitan dan kesusahan tersebut yang menjadi sebab atau alasan adanya keringanan atau kemudahan serta diperbolehkan melakukan suatu hal yang tidak sesuai dengan ketentuan syarak.

Tingkat kesulitan dalam beribadah berbeda berdasarkan waktu, tempat dan jenis ibadah. Para ulama membagi *masyaqqah* tersebut menjadi tiga bagian:⁴⁶

1. *Masyaqqah 'azimah* (kesulitan yang sangat berat), seperti ketakutan akan kehilangan nyawa atau kerusakan pada tubuh, seorang hamba wajib diberikan kemudahan dan keringanan. Hal ini karena menjaga nyawa atau tubuh yang utuh lebih penting untuk menjaga agama daripada menjaga kewajiban ibadah yang lain. Penggunaan *softlens* sebagai alat bantu penglihatan termasuk dalam kesulitan yang besar, karena bagi penderita minus dengan tingkat tinggi tidak dapat lagi menggunakan kacamata sehingga mengharuskannya menggunakan lensa kontak. Tanpa lensa kontak maka penggunaannya akan mengalami kesulitan dalam melihat.
2. *Masyaqqah khafifah* (kesulitan yang ringan), seperti lapar saat berpuasa, kelelahan saat bertawaf, atau pusing saat rukuk dan sujud, dapat diatasi dengan bersabar dalam menjalankan ibadah. Hal ini karena manfaat dunia dan akhirat yang terwujud dalam ibadah tersebut lebih penting daripada kesulitan ringan tersebut. Penggunaan *softlens* sebagai alat kosmetik termasuk dalam *masyaqqah* yang ringan, karena seorang wanita bersuami memakainya karena ingin mencari keridahan suami dengan berpenampilan

⁴³Alī Aḥmad al-Nadawī, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 330.

⁴⁴Muḥammad 'Usman Syābūr, *Al-qawā'id al-Kulliyah wa al-Dawābiṭ al-Fiqhiyyah fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Cet. II; Yordania: Dār al-Nafāis, 1428 H/ 2007 M), h. 85.

⁴⁵Fawwās Muḥammad 'Alī al-Qaḥṭānī, *Al-Qawā'id wa al-Dawābiṭ al-Fiqhiyyah al-Muāssa fī al-Mu'āmalāt al-Maṣrifīyyah al-Islāmiyyah*, Juz 1 (Cet. I; Bairūt: Muassasah al-Risālah, 1434 H/ 2013 M), h. 80.

⁴⁶Zainuddin bin Ibrāhīm bin Muḥammad ibnu Nujaim, *Al-Asybah wa al-Nazāir 'ala Mazhab Abī Hanīfah al-Nu'mān* (Cet. I; Beirut-Lebanon: Dār al-Kutub al-'Alamiyah, 1418 H-1999 M), h. 71.



menarik di hadapannya. Menyenangkan suami merupakan suatu ibadah yang harus dilakukan seorang istri.

3. *Masyaqqah mutawassitah*, kesulitan pertengahan yang berada di antara dua ekstrim, tidak terlalu berat namun juga tidak terlalu ringan, harus dipertimbangkan dengan cermat. Jika lebih mendekati kesulitan yang sangat berat, maka akan ada kemudahan atau keringanan. Namun, jika lebih mendekati kesulitan yang lebih ringan, maka tidak akan ada kemudahan atau keringanan. Penggunaan *softlens* sebagai terapeutik termasuk dalam *masyaqqah* pertengahan karena dapat memberikan perlindungan pada kornea yang sakit.

Saat bertemu dengan situasi kesulitan yang sangat berat, seperti ketakutan akan kehilangan nyawa atau rusaknya anggota badan sehingga seseorang tidak dapat melaksanakan ibadah dengan sempurna, seseorang mendapatkan keringanan, kemudahan, dan diizinkan untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat.

Untuk menerapkan kaidah tersebut terdapat syarat-syarat tertentu, tidak semua kesulitan membawa kemudahan, serta kondisi tersebut dapat dipelajari dengan melihat kriteria kesulitan dan sebab-sebabnya. Kesulitan tersebut di antara lain:

1. Kesulitan tersebut merupakan salah satu kesulitan yang sering menghalangi ibadah, sebab kesulitan yang tidak dapat dihilangkan dari ibadah, tidak mempengaruhi kemudahan yang dihadirkan pada seseorang.
2. Kesulitan tersebut diluar kewajaran.
3. Kesulitan itu benar-benar nyata, bukan khayalan. Kesulitan itu benar-benar nyata apabila didasarkan pada sebab-sebab keringanan yang diberikan oleh syariat.
4. Adanya bukti bahwa kesulitan tersebut terdapat dalam hukum syariat, seperti kesulitan menahan buang air kecil. Jika kesulitan tersebut terdapat dalam syariat seperti istihadah, maka kesulitan tersebut membawa kepada kemudahan.
5. Keringanan pada kesulitan tersebut tidak boleh mengarah pada kehilangan masalah yang lebih besar.⁴⁷

Softlens bukan merupakan suatu alat atau sebuah benda yang tujuan penggunaannya untuk mengubah ciptaan Allah secara permanen. Disebutkan dalam *al-Jāmi' li ahkām al-Qur'ān* bahwasanya mengubah sesuatu yang bersifat temporal tidaklah dilarang, misalnya dengan tujuan memperbaiki dan memperbaiki.

الْمَنْهِي عَنْهُ إِذَا هُوَ فِيمَا يَكُونُ بَاقِيًا، لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ تَغْيِيرِ خَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى، فَأَمَّا مَا لَا يَكُونُ بَاقِيًا كَالْكُحْلِ
وَالتَّزْيِينِ بِهِ لِلنِّسَاءِ فَقَدْ أَجَازَ الْعُلَمَاءُ ذَلِكَ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ⁴⁸

Artinya:

Larangan dalam mengubah hanyalah yang bersifat selamanya karena termasuk dalam kategori mengubah ciptaan Allah. Adapun yang bersifat temporal, seperti celak dan hiasan bagi manusia, para ulama termasuk Imam Malik dan lainnya memperbolehkannya.

⁴⁷Musallam bin Muḥammad bin Mājid al-Dausarī, *Al-Mumtī' fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Cet. I; al-Riyād: Dār Zīdnī, 2007), h. 184-186.

⁴⁸Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣārī Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'ān* (Cet. II; Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1384 H/1964 M), h. 393.



Softlens juga tersedia dalam berbagai warna, seperti merah, hijau, biru, dan warna lainnya. Banyak wanita yang menggunakan aksesoris ini dengan tujuan untuk menarik perhatian, dan penggunaan *softlens* tidak terkecuali dari hal tersebut. Terkadang, mata pengguna *softlens* berwarna bisa terlihat seperti mata hewan atau binatang.

Gambar tersebut menunjukkan beragam macam warna lensa kontak atau *softlens*, dari gambar tersebut menunjukkan bahwa penggunaan lensa kontak yang berwarna dapat memperindah mata sehingga menarik perhatian orang lain. Hal ini membuat penggunaan lensa kontak tersebut diharamkan. Segala perbuatan yang termasuk mengubah kodrat ciptaan Allah Swt. maka jelas diharamkan atasnya. Allah Swt. berfirman dalam Q.S Al-A'raf/6: 31.

وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Terjemahnya:

Jangan kalian berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.⁴⁹

Ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah Swt. tidak menyukai hamba-Nya yang berlebih-lebihan dalam segala hal, seperti dalam hal makan, minum dan berpakaian.⁵⁰

Penggunaan *softlens* memiliki banyak pengaruh negatif, terutama jika digunakan dalam jangka waktu yang panjang, salah satunya adalah kebutaan yang terjadi karena kerusakan pada kornea mata. Segala usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk memelihara jiwa merupakan perbuatan baik. Sebaliknya, segala sesuatu yang dapat merusak jiwa adalah perbuatan buruk yang telah dilarang oleh Allah Swt., sebagaimana Allah telah berfirman tentang larangan menjatuhkan diri dalam kebinasaan dalam Q.S Al-Baqarah/2: 195.

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.⁵¹

Menurut Ibnu Kaṣīr, kebinasaan yang dimaksud dalam ayat ini adalah kebinasaan yang disebabkan oleh menahan diri dari berjihad di jalan Allah atau tidak berinfak di jalan-Nya.⁵²

Mata adalah organ tubuh yang sangat penting sebagai indra penglihatan dan perlu dijaga dengan baik. *Softlens* diperlukan jika digunakan untuk keperluan terapi tertentu. Namun, jika tidak benar-benar diperlukan, sebaiknya tidak menggunakan *softlens*. Bagi mereka yang memiliki penglihatan normal, sebaiknya tidak menggunakan *softlens*, terutama untuk tujuan kosmetik yang tidak memberikan manfaat sama sekali.

Penggunaan *softlens* mengalami peningkatan yang signifikan di era saat ini, terutama di kalangan generasi muda. Berdasarkan laporan terbaru, generasi Z (kelahiran

⁴⁹Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 146.

⁵⁰Abū al-Fidā' Ismā'īl bin 'Umar bin Kaṣīr al-Qurasyī al-Baṣarī al-Dimasyqī, *Tafsīr al-Qur'ān al-Azīm*, Juz 3, h. 405.

⁵¹Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 30.

⁵²Abū al-Fidā' Ismā'īl bin 'Umar bin Kaṣīr al-Qurasyī al-Baṣarī al-Dimasyqī, *Tafsīr al-Qur'ān al-Azīm*, Juz 1, h. 528.



1997-2012) adalah kelompok usia yang paling banyak terkoneksi dengan internet dan sering terpapar berbagai tren, termasuk penggunaan *softlens*. Penggunaan *softlens* tidak hanya dilihat sebagai kebutuhan medis, tetapi juga sebagai bagian dari gaya fashion dan gaya hidup. Hal ini diperkuat oleh tingginya penetrasi internet yang mencapai 79,5% dari total populasi Indonesia, memungkinkan akses yang lebih mudah terhadap informasi dan produk *softlens*. *Softlens* dengan beragam pilihan warna dan desainnya, menjadi sarana bagi banyak individu, terutama kaum muda, untuk mengekspresikan diri. Namun, penggunaan *softlens* harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai petunjuk kesehatan untuk menghindari efek samping atau masalah kesehatan mata.⁵³

Kaidah *al-masyaqqah tajlibu al-taisir* menjadi salah satu landasan bagi seorang *mukallaf* yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan solusi dari kesulitan tersebut. Berkaitan dengan judul yang diteliti oleh penulis, bahwasanya sebelum penggunaan *softlens* tentu ada alat bantu penglihatan lain yaitu kacamata, penggunaannya menggunakan kacamata sebagai alat bantu untuk melihat, namun tidak semua orang nyaman dengan penggunaan kacamata tersebut dan kadang mengganggu. Manusia cenderung lebih memilih melakukan atau menggunakan sesuatu yang lebih simpel dan lebih mudah dan tidak mengganggu aktifitas sehari-hari. Para pengguna *softlens* kebanyakan tidak menggunakan kacamata karena dianggap mengganggu aktifitas serta merusak penampilan. Akan tetapi, dari hal tersebutlah manusia banyak yang kurang bersyukur, setelah adanya lensa kontak ini maka mereka semakin tidak puas, ketidakpuasan tersebut terlihat dengan banyaknya pengguna *softlens* yang memakainya dengan beragam warna. Tentu hal tersebut bukanlah sesuatu yang diperbolehkan seperti penjelasan sebelumnya.

Kaidah ini memberikan kemudahan sehingga yang mengalami kesulitan bisa terbebas dari kesulitan yang dialaminya. Tidaklah patut seorang muslim yang beragama melanggar apa yang telah dilarang oleh Allah Swt., maka jika kacamata sebagai alat bantu penglihatan masih memberikan kesulitan kepada penggunaannya, tentu boleh diganti dengan lensa kontak/*softlens* dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah disyariatkan oleh syarak. Hukum asal penggunaan *softlens* adalah mubah karena tujuan penggunaannya adalah untuk memberikan manfaat terhadap penggunaannya. Sebuah kemudahan tidak boleh mendatangkan kemudharatan yang lebih besar dari kemudharatan sebelumnya, hal ini merupakan salah satu syarat dari penggunaan kaidah *al-masyaqqah tajlibu al-taisir*, jika menggunakan *softlens* mendatangkan kesulitan yang lebih besar seperti kerusakan mata maka penggunaannya tidak diperbolehkan karena dalam agama Islam terdapat penajagaan terhadap jiwa atau *hifzu al-nafs*.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan *softlens* dalam kondisi tertentu dapat dibenarkan secara syar'i. Kaidah *al-masyaqqah tajlibu al-taisir*, yang menekankan pada prinsip bahwa kesulitan mendatangkan kemudahan, memberikan landasan kuat untuk memperbolehkan penggunaan *softlens*, khususnya bagi individu yang mengalami kesulitan dalam menggunakan kacamata atau alat bantu penglihatan lainnya. Penggunaan *softlens* merupakan hal yang mubah atau diperbolehkan karena

⁵³KOMPAS.com, "Fenomena Softlens"
<https://search.kompas.com/search/?q=fenomena+softlens&submit=Kirim+Kueri#gsc.tab=0&gsc.q=fenomena%20softlens&gsc.page=1> (31 Mei 2024).



diciptakan untuk memberikan manfaat terhadap penggunanya. Dalam hal ini, *softlens* dapat menjadi alternatif yang lebih praktis dan tidak memberatkan, asalkan penggunaannya tetap memperhatikan aspek kesehatan dan sesuai dengan kaidah-kaidah syariah.

Implementasi kaidah ini dalam praktik penggunaan *softlens* menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang kemudahan bagi umatnya dalam menghadapi kesulitan, termasuk dalam aspek kesehatan mata. Teori *al-masyaqqah tajlibu al-taisir* membuktikan fleksibilitas hukum Islam dalam konteks modern, di mana penggunaan *softlens* bagi kesehatan menjadi solusi yang dapat diterima. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk memahami kaidah-kaidah fikih yang relevan dengan kebutuhan sehari-hari, agar tetap dapat menjalani kehidupan dengan memadukan antara tuntutan agama dan realitas yang dihadapi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arifandi, Firman. *Qawaid Fiqhiyah sebagai Formulasi Hukum*. Cet I; Jakarta Selatan: Rumah Fikih Publishing, 2018.
- Assegaf, Moh. Ali Toha. *Buku Pintar Sehat Islami*. Bandung: Mizania, 2011.
- Basri, Cik Hasan. *Model Penulisan Kitab Fikih*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Al-Bukharī, Abī ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā’il. *Sahīh al-Bukharī*. Juz 6 Cet. IV; Damaskus: Dār Ibn Kaṣīr, 1414 H/ 1993 M.
- Al-Burnū, Muḥammad Shidqī bin Aḥmad bin Muḥammad. *Al-Wajīz fī Idāhi, Qawā’id al-Fiqhi al-Kulliyah*. Cet. IV; Bairūt: Muassasah al-Risālah, 1404 H/1983 M.
- Bennett, Edward S. and Michael A. Weiss. *Clinical Contact Lens Practice*. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2020.
- Al-Dausarī, Musallam bin Muḥammad bin Mājīd. *Al-Mumti’ fī al-Qawā’id al-Fiqhiyyah*. Cet. I; al-Riyād: Dār Zīdnī, 2007.
- Al-Dausarī, Musallam bin Muḥammad bin Mājīd. *Al-Mumti’ fī al-Qawā’id al-Fiqhiyyah*. Cet. I; al-Riyād: Dār Zīdnī, 2007.
- Al-Dimasyqī, Abū al-Fidā’ Ismā’īl bin ‘Umar bin Kaṣīr al-Qurasyī al-Baṣarī. *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm*. Juz 8 Cet. II; Mesir: Dār al-Ṭayyibah, 1460 H/ 1999 M.
- Drake, Richard L. dkk. *Gray’s Atlas of Anatomy* (t.d.). <https://ebookmass.com/product/grays-anatomy-the-anatomical-basis-of-clinical-practi-ce-42th-edition-susan-stranding/>. (21 Oktober 2024).
- Ibnu Mas’ūd, Al-Bagawī Abī Muḥammad al-Husain. *Tafsīr al-Bagawī: Ma’ālimu al-Tanzīl*. Cet. I; Beirut-Lebanon: Dār Ibnu Hazm, 1423 H-2002 M.
- Ibnu Nujaim, Zainuddin bin Ibrāhīm bin Muḥammad. *Al-Asybah wa al-Nazāir ‘ala Maḥab Abī Hanīfah al-Nu’mān* (Cet. I; Beirut-Lebanon: Dār al-Kutub al-Alamiyah, 1418 H-1999 M).
- Ibrahim, Huski. *Al-Qawa’id al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*. Cet. I; Jogjakarta: Ar-Ruz Media, 2019.
- Kementerian Agama R.I.. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Bandung: Cordoba, 2020.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penulisan Kualitatif*. t.Cet; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993.



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 5 No. 3 (2024): 445-464

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

- Al-Khalidi, Shalah Abdul Fattah. *Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Magfirah Pustaka, 2016.
- Nazir, Mohammad. *Metodologi Penulisan*. Cet. II; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Al-Nadawī, ‘Alī Aḥmad, *Al-Qawā’id al-Fiqhiyyah*. Cet. IV; Jeddah: Dār al-Basyūr, 1411 H/ 1998 M.
- Al-Naysābūrī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin ‘Abdullāh al-Ḥākīm. *Al-Istidrāk ‘alā al-Ṣaḥīḥain*. Juz 2 Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Alamiyah, 1990.
- Al-Qaḥṭānī, Fawwās Muḥammad ‘Alī. *Al-Qawā’id wa al-Ḍawābiṭ al-Fiqhiyyah al-Muaṣṣa fī al-Mu’āmalāt al-Maṣrifīyyah al-Islāmiyyah*. Juz 1. Cet. I; Bairūt: Muassasah al-Risālah, 1434 H/ 2013 M.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fatawa Qardhawi Permasalahan, Pemecahan dan Hikmah*. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Al-Qurṭubī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣārī. *Al-Jāmi’ li Aḥkām Al-Qur’ān*. Cet. II; Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1384 H/1964 M.
- Ramadān, ‘Atiyyah ‘Adlān ‘Atiyyah. *Mausū’ah al-Qawā’id al-Fiqhiyyah al-Munazzamah li al-Mu’āmalāt al-Māliyah al-Islāmiyah wa Dauruhā fī Taujīhi al-Nuzum al-Mu’āṣirah*. Iskandariyyah: Dār al-Īmān, 2007.
- Syābūr, Muḥammad ‘Usman. *Al-qawā’ide al-Kulliyah wa al-Dawabit al-Fiqhiyyah fī al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*. Cet. II; Yordania: Dār al-Nafāis, 1428 H/ 2007 M.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Banten: Prenada Media, 2014.
- Al-Sa’dī, ‘Abdurrahmān bin Nāsir. *Syarhu Manzūmah al-Qāwa’id al-Fiqhiyyah*. Cet. I; t.t.p.: Dār ‘Alamiyyah, 1436 H/2015 M.
- Usman, Mukhlis. *Kaidah-Kaidah Usuliyah dan Fiqhiyyah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Zaidan, Abdul Karim. *Al-Wajiz; 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Seharian-hari*. Cet. II; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019.
- Al-Zuhailī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*. Damaskus: Dār al-Fikr, 2006.

Skripsi:

- Azmi, Muhammad. “Implementasi Kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* dalam Pelayanan Pengobatan”, *Skripsi*. Makassar: STIBA Makassar, 2017.
- Rizka Nazhariah, “Gambaran Tingkat Pengetahuan Pelajar Putri tentang Penggunaan Lensa Kontak di SMK Nusantara 1 Ciputra Kota Tangerang Selatan Tahun 2015”. *Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016.
- Ulfa, Maria. “Penggunaan *Softlens Plano* Kosmetik dilihat dari Sudut Pandang *Mabī’* dan Keabsahannya”. *Skripsi*. Banda Aceh: UIN al-Raniry, 2022.
- Wibowo, Arien Renita. “Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli *Softlens* yang *Expired* Studi Terhadap Perlindungan Konsumen di Pasar Pringsewu”. *Skripsi*. Lampung: Fak. Syariah, 2019.

Jurnal:

- Abdillah, Bunyamin Rizki, dkk. “Pengaruh Lensa Kontak Lunak Terhadap Kenyamanan Pemakaian di SMK Kesehatan Letris” *Jurnal Optik Mata* 3, no. 1 (2022): h. 31.
- Idayanti, Ratna dan Firdalena Mutia. “Gambaran Penggunaan Lensa Kontak (*Softlens*) pada Mahasiswa Universitas Syiah Kuala ditinjau dari Jenis



BUSTANUL FUQAH: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 5 No. 3 (2024): 445-464

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAH**

Jurnal Bidang Hukum Islam

- Lensa, Pola Pemakaian, Jangka Waktu dan Iritasi yang Ditimbulkan”, *Jurnal Kedokteran Syiah Kuala* 16, No. 3 (2016): h. 129-133.
- Idris, Muhammad Nirwan dan Kurnaemi Anita. “Analisis Implementasi Kaidah Fikih La Darar wa La Dirar dalam Kedokteran Modern Pada Kasus Tindakan Operasi”, *Nukhbatul ‘Ulum* 6, no. 1 (2020): h. 50.
- Nabroos, Nabila. “Gambaran Perilaku Pemakai Lensa Kontak Lunak di Eka Hospital BSD Tahun 2018”. *Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018.
- Rifa’i, Moh. “Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis”, *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2018): h. 23-34.
- Setianingsih, Wahyu dan Sunarti. ”Perilaku Pengguna Lensa Kontak (*softlens*) dalam Perawatan Kesehatan Mata di SMKN 3 Kota Blitar” *Jurnal Ners dan Kebidanan* 4, no. 3 (2017): h. 218-223.
- Zulhamdi, “Al-Masyaqqah Tajlibut Taysir”, *Jurnal Syarah* 8, No. 2 (2021): h. 235-252.

Website:

- KOMPAS.com, “Fenomena Softlens”
<https://search.kompas.com/search/?q=fenomena+softlens&submit=Kirim+Kueri#gsc.tab=0&gsc.q=fenomena%20softlens&gsc.page=1> (31 Mei 2024).
- Tribun Health.com, “Apakah Penggunaan *Softlens* Dianjurkan dalam Dunia Kesehatan?”
<https://health.tribunnews.com/2023/04/20/apakah-penggunaan-softlens-dianjurkan-dalam-dunia-kesehatan-dokter-spesialis-mata-menjawab> (30 Oktober 2023).